

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR BARU

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 51 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pasar Baru.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2024.
- Lampiran 1 halaman